



# BUPATI SAMPANG

## PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 20 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN  
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dan untuk meningkatkan mutu pelayanan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang perlu merubah Peraturan Bupati Sampang Nomor 1 Tahun 2012 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) ;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MenKes/SK/ II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/III/2009 dan Nomor 37A Tahun 2009 tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di RSUD dan Rumah Sakit Daerah bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
16. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 903/MENKES/PER/V/ 2011 tentang Pedoman Pemerintah;
17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 582/MENKES/SK/VI/ 1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 66 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 66);
21. Peraturan Bupati Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e dan huruf f diubah dan ayat (9) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

a. sumber pendapatan Pelayanan Rawat Jalan RSUD :

No	Uraian Jenis Pelayanan	%Jasa Pelayanan	Pemberi Pelayanan Langsung : 50%		Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 50%			
			Dokter	Keperawatan/Profesi Lain	Pos Remun.	Direksi	Pejabat Struktural	Pejabat Instalasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pelayanan Rekam Medik	30%	0	100%	38 %	5 %	5 %	2%
2	Pelayanan Kartu Px	10%	0	100%	38 %	5 %	5 %	2%
3	Konsultasi Gizi/Obat	60%	0 %	100 %	38 %	5 %	5 %	2%
4	Pelayanan Rehab. Medik/Fisioterapi	40%	80 %	20 %	38 %	5 %	5 %	2%
5	Pelayanan Fisioterapi	40%	0%	100 %	38 %	5 %	5 %	2%

d. Sumber Pendapatan Pelayanan Rawat Intensif & Oneday care (ICU/NICU/RR/HD);

No	Uraian Jenis Pelayanan	%Jasa Pelayanan	Pemberi Pelayanan Langsung : 50%		Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 50%			
			Dokter	Keperawatan/Profesi Lain	Pos Remun.	Direksi	Pejabat Struktural	Pejabat Instalasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Akomodasi ICU/NICU/HD	10%	0 %	100 %	38 %	5 %	5 %	2%
2.	Tindakan Medik ICU/NICU/RR/HD	57%	80 %	20%	38 %	5 %	5 %	2%
3.	Diet Khusus	20%	0 %	100%	38 %	5 %	5 %	2%
4.	TM Tugas limbah	57%	20 %	80%	38 %	5 %	5 %	2%
5.	Konsultasi Gizi	60%	0 %	100%	38 %	5 %	5 %	2%
6.	Setting Ventilator	100%	80 %	20 %	38 %	5 %	5 %	2%
7.	Sewa/ Pemakaian Alat di ICU.NICU	10%	0 %	100 %	38 %	5 %	5 %	2%
8.	Pelayanan Rekam Medik & Adm (1x)	40%	0 %	100	38%	5 %	5%	2%
9.	Perawatan Intensif	60%	0%	100%	38%	5%	5%	2%

e. Sumber Pendapatan Pelayanan Tindakan Medik Operatif Pasien Umum:

No	Uraian Jenis Pelayanan	%Jasa Pelayanan-an	Pemberi Pelayanan Langsung : 70%				Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 30%			
			Operayor : 70%		Anest : 30%		Pos Remun.	Direksi	Pejabat Struktural	Pimpinan Instalasi
			Ope rator	Ass Op	Anes tesi	Ass. Anest				
(1)	(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5a)	(5b)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>A</b>	<b>TMO – ELEKTIF</b>									
1	TMO – Kecil/Ringan	55%	85%	15 %	85%	15%	18 %	5 %	5 %	2%
2	TMO – Sedang	55%	85%	15 %	85%	15%	18 %	5 %	5 %	2%
3	TM O – Besar	55%	85%	15 %	85%	15%	18 %	5 %	5 %	2%
4.	TMO – Khusus	55%	85%	15 %	85%	15%	18 %	5 %	5 %	2%
5.	TMO – Reposisi	60%	85%	15 %	85%	15%	18 %	5 %	5 %	2%
6.	TMO – Ortopedi	55%	85%	15 %	85%	15%	18 %	5 %	5 %	2%
<b>B</b>	<b>TMO – CITO</b>		Pemberi Layanan Langsung: 80%				Pemberi Layanan Tak Langsung 20 %			
1.	TMO – Kecil/Ringan	57%	85%	15 %	85%	15%	18 %	5 %	5 %	2%
2,	TMO – Sedang/Besar /Khusus	53%	85%	15 %	85%	15%	18 %	5 %	5 %	2%
3.	TMO – Ortopaedi	55%	85%	15 %	85%	15%	18 %	5 %	5 %	2%
	<b>RERATA JP TMO</b>									

f. Sumber pendapatan dari pemeriksaan medik, visite, dan konsultasi medik.

No	Uraian Jenis Pelayanan	%Jasa Pelayan-an	Pemberi Pelayanan Langsung : 70%		Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 30%			
			Dokter	Keperawat an	Pos Remun.	Direksi	Pejabat Struktural	Pejabat Instalasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pemeriksaan Umum Rawat Jalan	80%	85 %	15 %	18%	5 %	5 %	2%
2.	Pemeriksaan Dokter Spesialis Rawat Jalan	80%	85 %	15 %	18%	5 %	5 %	2%
3.	Konsultasi antar Poli Spesialis Rawat Jalan	80%	85 %	15 %	18%	5 %	5 %	2%
4.	Konsultasi VCT/KKR	60%	85 %	15 %	18%	5 %	5 %	2%
5.	Pemeriksaan Umum Rawat Darurat	80%	85 %	15 %	18%	5 %	5 %	2%
6.	Pemeriksaan Dokter Spesialis di UGD	80%	85 %	15 %	18%	5 %	5 %	2%
7.	Konsultasi Dokter Spesialis <i>on call</i>	90%	70 %	30 %	18%	5 %	5 %	2%
8.	Visite Dr. Umum	80%	85 %	15 %	18%	5 %	5 %	2%
9.	Visite Dr. Spesialis di Klas Umum	80%	85 %	15 %	18%	5 %	5 %	2%
10.	Konsultasi Rawat Inap	80%	85 %	15 %	18%	5 %	5 %	2%
11.	Visite ICU/NICU/ RR/HD	80%	85 %	15 %	18 %	5 %	5 %	2%
12.	Konsultasi <i>by phone</i>	90%	70 %	30%	18 %	5 %	5 %	2%
13.	Tindakan Medik Umum- Tugas Limpah	56%	15%	85%	39 %	5 %	5 %	1%
14.	Tindakan Medik Gigi	50%	85%	15%	18%	5%	5%	2%

15.	Tindakan Medik Mata/THT/Bedah	60%	85%	15%	18%	5%	5%	2%
16.	Pelayanan ECG	40%	70%	30%	18%	5%	5%	2%
17.	Tindakan Medik Obsgyn	56%	85%	15%	18%	5%	5%	2%
18.	Tindakan Medik Anak	40%	80%	20%	18%	5%	5%	2%
			<b>Pemberi Pelayanan Langsung : 85%</b>		<b>Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 15%</b>			
19.	Visite Dr Spesialis di Klas Utama /VIP	80%	90%	10%	8%	3%	3%	1%

- (2) Pembagian alokasi untuk Direksi RSUD terdiri dari Direktur dan pos pembinan Untuk pos pembinaan maksimal 2% atau sesuai kebutuhan.
- (3) Pembagian anggaran yang tersedia pada Pos Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada frekuensi kegiatan pembinaan, dan pejabat yang melakukan pembinaan.
- (4) Pembagian Alokasi anggaran untuk Pejabat Struktural (kolom 8), termasuk untuk SPI dan Ketua Komite Medik, Komite Keperawatan, Tim Dalin, Tim PMFT atau Tim Lain yang mempunyai tugas dan tanggung jawab secara terus menerus (*bukan bersifat add hoc*) secara proporsional ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Pembagian alokasi anggaran untuk Pimpinan Instalasi (kolom 9) termasuk untuk Staf manajemen/administrasi di Instalasi sesuai dengan struktur Instalasi masing-masing, dibagi secara proporsional dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Pembagian alokasi anggaran yang tersedia pada pos remunerasi (Kolom 6) menggunakan perhitungan nilai indeks dikalikan bobot (rating) masing-masing indeks.
- (7) Indeksing sebagaimana dimaksud ayat (5) yang diperhitungkan meliputi
  - a. Indeks Dasar (**basic Index**) berdasarkan gaji pokok masing-masing pegawai. Bobot (Rating) Indeks Dasar adalah 1 (satu).
  - b. Indeks Kemampuan (**Competency Index**) berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dan kegiatan pelatihan dalam satuan hari pelatihan yang pernah diikuti. Bobot (Rating) Indeks Kemampuan adalah 3 (tiga);
  - c. Indeks Risiko (**Risk Index**) dengan memperhitungkan risiko selama melaksanakan tugas pekerjaan yang dikelompokkan dalam 4 grade. Semakin tinggi risiko pekerjaan semakin tinggi gradenya. Masing-masing jenis pekerjaan yang masuk kategori grade tertentu ditetapkan bersama oleh Tim Remunerasi RSUD. Bobot (Rating) Indeks Risiko adalah 3 (tiga);

- d. Indeks Kegawat-daruratan (***Emergency Index***) memperhitungkan beban kerja yang berkaitan dengan penyelamatan nyawa pasien baik secara langsung maupun tidak secara langsung atau penyegeraan pelayanan. Jenis pekerjaan yang masuk kategori indeks ini juga dikelompokkan dalam 4 Grade. Bobot (Rating) Indeks Kegawatdaruratan adalah 3 (tiga);
  - e. Indeks Jabatan (***Position Index***) setiap jabatan formal yang menjadi tanggung-jawab pegawai diperhitungkan berdasarkan jenjang tanggung jawabnya maupun luasan bidang tugas yang diembannya, Bobot (Rating) Indeks Jabatan adalah 3 (tiga);
  - f. Indeks Kinerja (***Performance Indeks***) memperhitungkan kinerja karyawan yang dicapai setiap pegawai berdasarkan penilaian kinerja pegawai atau penilaian lain yang disetarakan. Bobot (Rating) Indeks Kinerja adalah 4 (empat);
- (8) Dasar perhitungan pembangian jasa pelayanan menggunakan sistem remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan dalam keputusan direktur.
- (9) Dihapus

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di: Sampang  
pada tanggal : 2 A P R I L 2012

BUPATI SAMPANG,  
ttd  
NOER TJAHA

Diundangkan di :.....

Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 2 A P R I L 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor : 20

Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG  
Kepala Bagian Hukum

ttd.

JUWAINI, SH  
Pembina  
NIP 19670408 199602 1 001